



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara Elektronik (E-Court) dengan Acara Biasa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang dilaksanakan dalam Sistem Informasi Pengadilan, telah memberikan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara ;

PT. DOLLAR LESTARI MANDIRI ; Berkedudukan di Perum Rancabali, Nomor 37/38 Muka, Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas **PT. DOLLAR LESTARI MANDIRI** Nomor 18 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Taswin, SH yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-17497/HT.01.01.TH.2005 tanggal 24 Juni 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas; Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) **PT. DOLLAR LESTARI MANDIRI** Nomor 64 tanggal 23 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Taswin, SH yang telah disahkan berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0181865 tanggal 1 April 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT. DOLLAR LESTARI MANDIRI**, dalam hal ini diwakili oleh :

H. MOCH THAMRIN T, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama bertempat tinggal di Perumahan Rancabali, Nomor 38-47, RT. 002 / RW. 004 Desa Muka, Cianjur, Jawa Barat ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. **HENDRI DARMA PUTRA, S.H., M.H., CPL** ;

Hal 1 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUZTABA KAMAL, S.H., M.H.
CPL.;
3. RULLI NANDA, S.H.;
4. RIDWAN JAELANI, S.H.;
5. FARESO NDRAHA, S.H.;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada KANTOR HUKUM HENDRI DARMA PUTRA, S.H., M.H. & PARTNERS, beralamat kantor di Jalan Kemakmuran II No. 364 RT 005/RW 011, Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung 40296 Provinsi Jawa Barat, HP. 0811230311, email : dp.hendri@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/HD-P/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA RSUD CIMACAN TAHUN 2020

Berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 9 Pamoyanan Cianjur – Jawa Barat, Telp. (0263) 2950771, Telp/Fax. (0263) 512465 email : admin@rsudcimacan.com;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

JULI HARTONO YAKOEB, SH. warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “Juli Hartono Yakoeb, SH. & Partners”, beralamat di Jalan Tanjungsari Asri No. 23, Antapani, Kota Bandung, email : julihartono@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 71/PEN.DIS/2020/PTUN.BDG, tanggal 11 Juni 2020 tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 71/PEN.MH/2020/PTUN.BDG, tanggal 11 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 2 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 71/PEN-PP-JSP/2020/PTUN.BDG, tanggal 11 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 71/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, tanggal 11 Juni 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 71/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tanggal 01 Juli 2020 dan tanggal 29 Juli 2020 tentang Hari Sidang yang terbuka untuk umum;
6. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan alat-alat bukti surat, mendengar keterangan ahli Penggugat dan saksi Tergugat serta keterangan Para Pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal **10 Juni 2020** yang didaftarkan melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada **tanggal 10 Juni 2020**, dengan register Nomor: 71/G/2020/PTUN.BDG, dan telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal **01 Juli 2020**, telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK SENGKETA ;

Bahwa Objek Sengketa/Gugatan *aquo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu **Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 066g/RSC/IV/2020 Tertanggal 30 April 2020 Tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Bangunan Lanjutan Gedung Rawat Inap RSUD Cimacan Cianjur, dengan Pemenang Pemilihan : PT. TONGA JAYA RAYA;**

(Objek Sengketa tersebut ada pada TERGUGAT);

II. TENTANG TENGGANG WAKTU ;

1. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan;
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Hal 3 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan:

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

3. Bahwa selanjutnya Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. keberatan; b. banding;

4. Bahwa Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan:

Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

5. Bahwa PENGGUGAT mengetahui TERGUGAT menetapkan PT. TONGA JAYA RAYA sebagai pemenang lelang pada tanggal 30 April 2020 yang diumumkan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, kemudian PENGGUGAT telah melakukan upaya administratif yaitu:

a. Keberatan : PENGGUGAT mengirimkan surat keberatan Nomor 049/DLM/V/2020 Perihal Sanggahan Pemenang Lelang tanggal 4 Mei 2020 (**BUKTI P-17**) secara online melalui LPSE;

b. TERGUGAT telah menyampaikan jawaban sanggah (**BUKTI P-19**) secara online melalui LPSE;

c. Banding : PENGGUGAT mengirimkan Surat Nomor 060/DLM/V/2020 tentang Keberatan Atas Jawaban Pokja Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan tanggal 9 Mei 2020 (**BUKTI P-20**);

6. Bahwa terkait dengan aturan tentang banding, sesuai dengan **BUKTI P-9** berupa Dokumen Pengadaan Nomor 602.1/066b-PK-C2/IV/2020 yang diterbitkan oleh TERGUGAT dan **BUKTI P-7** berupa Jadwal Lelang tidak menyebutkan ketentuan mengenai Sanggah Banding, maka PENGGUGAT menempuh upaya banding administratif dengan berpedoman pada upaya

Hal 4 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Jo. Dokumen Pengadaan **BUKTI P-9** yang menjadi acuan dalam Pengadaan oleh Badan Layanan Umum yang tunduk pada hal-hal yang diatur secara teknis dalam Dokumen Pengadaan saja, tanpa harus membayar Jaminan Sanggah Banding;

7. Bahwa meskipun ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan : "Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS. Namun dengan tidak diaturnya ketentuan mengenai sanggah banding termasuk hal terkait penyerahan Jaminan Sanggah Banding dalam Dokumen Pemilihan yang disusun oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT tidak menyerahkan Jaminan Sanggah Banding;

8. Oleh karena tidak diaturnya ketentuan mengenai Sanggah Banding dalam Dokumen Pemilihan/Dokumen Penawaran (**BUKTI P-9**), maka pelaksanaan Banding Administratif yang ditempuh PENGGUGAT adalah beralasan hukum mengacu pada apa yang diatur dalam Dokumen Pemilihan/Dokumen Penawaran serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tanpa harus membayar Jaminan Sanggah Banding;

Dengan demikian PENGGUGAT telah menempuh seluruh upaya administratif dan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

III. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT;

1. Bahwa **PT. DOLLAR LESTARI MANDIRI** berdiri berdasarkan Akta Notaris Taswin, SH Nomor 18 tanggal 12 Mei 2005 tentang Pendirian Perseroan Terbatas **PT. DOLLAR LESTARI MANDIRI (BUKTI P-2)** yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-17497 HT.01.01.TH.2005 tanggal 24 Juni 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (**BUKTI P-3**); Hal ini membuktikan kebenaran dan keabsahan **PT. DOLLAR LESTARI MANDIRI** merupakan badan hukum dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan : "*Perseroan memperoleh Hal 5 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.”;

2. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2019 dibuat Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) **PT. DOLLAR LESTARI MANDIRI** Nomor 64 tanggal 23 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Taswin, SH (**BUKTI P-4**) yang telah disahkan berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0181865 tanggal 1 April 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. DOLLAR LESTARI MANDIRI (**BUKTI P-5**), dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan ini, Direktur Utama berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi mewakili perusahaan;

3. Bahwa dengan kewenangannya mewakili perusahaan, Direktur Utama (PENGGUGAT) telah mendaftar sebagai Peserta Lelang Pengadaan Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Rumah Sakit Cimaan Tahun Anggaran 2020 yang diadakan secara online melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di portal [Error! Hyperlink reference not valid.](#) kode lelang 5590418;

4. Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan karena PT. DOLLAR LESTARI MANDIRI digugurkan dengan alasan surat dukungan tidak sesuai dengan persyaratan yang diminta dalam dokumen pengadaan. Padahal seluruh Dokumen Lelang telah PENGGUGAT lengkapi karena PENGGUGAT merujuk pada Pedoman yang disusun TERGUGAT dalam **RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Dokumen Pemilihan;

5. Bahwa TERGUGAT menetapkan PT. TONGA JAYA RAYA sebagai Pemenang Lelang yang diumumkan dalam portal <http://lpse.cianjurkab.go.id/epro4/> dengan kode lelang 5590418;

6. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan TUN Objek Sengketa, PENGGUGAT **kehilangan haknya untuk mendapatkan kesempatan sebagai pemenang** pada Lelang Pengadaan Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Rumah Sakit Cimaan Tahun Anggaran 2020 sesuai prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek yang sehat, padahal Penawaran PENGGUGAT jauh lebih rendah dari PT. TONGA JAYA RAYA, yaitu PENGGUGAT mengajukan harga penawaran

Hal 6 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 25.375.654.993,26 sedangkan pemenang PT. TONGA JAYA RAYA mengajukan harga penawarannya Rp. 28.664.165.666,22.;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka PENGGUGAT sah untuk bertindak selaku PENGGUGAT guna mengajukan Gugatan *aquo* kepada TERGUGAT yang telah mengeluarkan Keputusan TUN Objek sengketa yang telah membawa akibat hukum merugikan kepentingan PENGGUGAT, sesuai dengan asas **Point d'interet, Point d'action** atau **yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai PENGGUGAT**, serta sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ;

1. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

2. Bahwa sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan;

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

Hal 7 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

4. Bahwa rumusan pengertian tersebut diatas, dapat ditarik unsur-unsur yuridis keputusan menurut hukum positif sebagai berikut :

- a. Suatu penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bersifat konkret, individual dan final;
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

5. Bahwa unsur pertama memuat ruang lingkup penetapan tertulis, yang merupakan tolok ukur pangkal sengketa dalam peradilan administrasi; penetapan tertulis bukanlah ditujukan kepada bentuk formalnya suatu surat keputusan, tetapi menunjuk kepada isinya sehingga sebuah memo atau nota dapat disebut sebagai suatu keputusan dari badan/pejabat tata usaha negara dan dapat dijadikan objek sengketa;

Bahwa keputusan objek sengketa yaitu Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 066g/RSC/IV/2020 Tertanggal 30 April 2020 Tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Bangunan Lanjutan Gedung Rawat Inap RSUD Cimaesan Cianjur, dengan Pemenang Pemilihan: PT. TONGA JAYA RAYA (**BUKTI P-1**) dalam bentuk tertulis, sehingga dengan demikian objek sengketa memenuhi unsur penetapan tertulis;

6. Bahwa selanjutnya unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa TERGUGAT merupakan KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA RSUD CIMACAN TAHUN 2020 yang berwenang dalam pemilihan penyedia Pengadaan Barang / Jasa;
- Bahwa PROSES PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA yang merupakan wewenang TERGUGAT juga sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Per LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;

Hal 8 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan TERGUGAT merupakan kewenangan **Delegasi** (Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), dimana Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia (Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah);
- Bahwa tanggung jawab kewenangan dalam Delegasi berada pada penerima delegasi, sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa TERGUGAT merupakan KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA RSUD CIMACAN TAHUN 2020 dapat dikualifikasikan sebagai badan atau pejabat yang menjalankan kegiatan lelang yang memiliki kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan:
 - (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan;
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan;
 - 2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa dengan demikian Tergugat yang melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa / Konstruksi Pengadaan Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Rumah Sakit Cimacan adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Hal 9 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa unsur tindakan hukum tata negara; karena tindakan hukum tata usaha negara merupakan suatu keputusan yang menciptakan atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya hubungan hukum yang telah ada, jadi untuk dapat dianggap sebagai suatu penetapan tertulis, maka keputusan Badan atau Pejabat TUN itu harus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum TUN; Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT dengan pemenang PT. TONGA JAYA RAYA merupakan suatu keadaan yang menciptakan keadaan bahwa PENGGUGAT tidak menjadi bagian dari calon pemenang Pengadaan Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Rumah Sakit Cimacan dari proses tahapan pelelangan yang telah dijalankan, sehingga dengan demikian objek sengketa memenuhi unsur tindakan hukum tata usaha negara;
8. Bahwa unsur bersifat konkrit, individual dan final objek sengketa adalah sebagai berikut:

- a. Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam keputusan TUN tersebut tidak abstrak dan dapat ditentukan, dalam hal ini keputusan yang menyebabkan PT. TONGA JAYA RAYA menjadi calon pemenang dalam Pengadaan Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Rumah Sakit Cimacan sedangkan PENGGUGAT tidak termasuk dalam daftar calon Pemenang in casu objek sengketa *a quo*;
 - b. Individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dalam hal ini objek sengketa telah menunjukkan bahwa PT. TONGA JAYA RAYA sebagai calon pemenang Pengadaan Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Rumah Sakit Cimacan;
 - c. Bersifat final, karena dengan diterbitkannya objek sengketa oleh TERGUGAT proses administrasi untuk menetapkan Penyedia barang/jasa telah selesai, karena hasil akhir dari Proses pelaksanaan pemilihan Penyedia yang merupakan wewenang TERGUGAT adalah objek sengketa *a quo*, sehingga objek sengketa telah memenuhi syarat final;
9. Unsur menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada. Karena Penetapan Tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan

Hal 10 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata, dalam hal ini objek *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan PENGGUGAT, karena TERGUGAT memenangkan PT. TONGA JAYA RAYA;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 066g/RSC/IV/2020 Tertanggal 30 April 2020 Tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Bangunan Lanjutan Gedung Rawat Inap RSUD Cimacan Cianjur, dengan Pemenang Pemilihan : PT. TONGA JAYA RAYA merupakan objek TUN yang dapat disengketakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN ;

1. Bahwa PENGGUGAT adalah selaku Direktur Utama PT. DOLLAR LESTARI MANDIRI berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. DOLLAR LESTARI MANDIRI Nomor 64 tanggal 23 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Taswin, SH (**BUKTI P-4**) yang telah disahkan berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0181865 tanggal 1 April 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. DOLLAR LESTARI MANDIRI (**BUKTI P-5**) oleh karenanya Penggugat berhak mewakili Badan Hukum "PT. DOLLAR LESTARI MANDIRI" yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. DOLLAR LESTARI MANDIRI Nomor 18 tanggal 12 Mei 2005 berkedudukan di Cianjur (**BUKTI P-2 dan P-3**);

2. PENGGUGAT telah mendaftar sebagai salah satu Peserta Lelang Pengadaan Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Rumah Sakit Cimacan Tahun Anggaran 2020 yang diadakan secara online melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di portal <http://lpse.cianjurkab.go.id/epro4/> dengan kode lelang 5590418, dengan mengajukan harga penawaran Rp. 25.375.654.993,26;

3. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ini dengan alasan sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 karena;

a. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; dan;

Hal 11 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi oleh penyedia pekerjaan konstruksi. (sumber: <https://www.pengadaan.web.id/2020/02/rks-proyek-adalah.html>);

7. Dalam RKS yang disusun oleh PT. Pandu Persada untuk Pekerjaan Perencanaan DED Rawat Inap RSUD Cimacan (**BUKTI P-8**), terdiri dari 5 Bab. Ketentuan tentang Transportasi Tabung (Pneumatic Tube) secara khusus dan terperinci diatur dalam Bab IV pada angka 4.8 halaman : IV – 49 sampai halaman IV – 54. Pada halaman IV – 54 **BUKTI P-8** disebutkan dalam dokumen RKS tersebut mengenai merk material Pneumatic Tube ada 3 yaitu : **Sumitzberger, Aerocom dan Swislog**. Dengan demikian secara harfiah ke tiga merk tersebut dapat dipilih oleh Penyedia. Oleh karenanya dengan pencantuman ketiga merk tersebut, maka seharusnya TERGUGAT juga harus terikat dengan ketentuan ini. Sehingga diterjemahkan dalam Dokumen Pengadaan pun seharusnya ketiga merk tersebut diperbolehkan dipilih oleh Penyedia;

8. Bahwa oleh karena RKS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan dan merupakan Pedoman Lelang bagi Penyedia, maka pengajuan merk Sumitzberger oleh PENGGUGAT adalah sah dan tidak bertentangan dengan aturan yang disusun TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT seharusnya tidak digugurkan. Bahwa pemakaian merk Sumitzberger ini pun dipergunakan oleh Penyedia lainnya (PT. CIPTA PERKASA PRIMA) yang juga turut digugurkan oleh TERGUGAT;

9. Bahwa penyebutan hanya satu merek tertentu dalam dokumen pengadaan **BUKTI P-9** tidak sejalan dengan RKS **BUKTI P-8** yang menyebutkan 3 merek, sehingga TERGUGAT telah melanggar ketentuan yang diatur dalam;

- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Per LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia angka 3.1.a menyatakan bahwa Spesifikasi teknis harus didefinisikan dengan jelas dan tidak mengarah kepada satu produk atau merek tertentu;
- Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan : Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merk terhadap;

Hal 13 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Komponen barang/jasa;
- 2) Suku cadang;
- 3) Bagian dari satu sistem yang sudah ada;
- 4) barang/jasa dalam katalog elektronik; atau;
- 5) barang/jasa pada tender cepat;

10. Bahwa terhadap keberatan kedua angka 3 huruf b terkait Jaminan Penawaran, sudah dipertanyakan oleh PENGGUGAT dalam tahap Aanwijzing/penjelasan (**BUKTI P-10**), tetapi tidak ditindaklanjuti dengan Adendum, karena Adendum memuat hal-hal yang belum diatur dalam dokumen pengadaan;

11. Bahwa TERGUGAT telah menjawab sanggah dengan surat Nomor 01/JS/Pokja-RSC/V/2020 (**BUKTI P-19**), namun tidak diperoleh alasan yang dibenarkan secara hukum, sehingga PENGGUGAT mengajukan Surat nomor 060/DLM/V/2020 perihal Keberatan Atas Jawaban Pokja Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan tanggal 9 Mei 2020 (**BUKTI P-20**), dimana pada intinya PENGGUGAT berkeberatan dengan alasan TERGUGAT yang menyatakan:

- Alasan penyebutan merek dikarenakan unit utama dari sistem pneumatic tube sudah ada, adalah suatu alasan yang keliru, karena didalam RKS (**BUKTI P-8**) sangat jelas disebutkan 3 merek yaitu **Sumitzberger, Aerocom dan Swislog**. Dengan adanya penyebutan 3 merek tersebut PENGGUGAT mengajukan merek Sumitzberger. Apabila mengacu pada RKS, KAK dan Dokumen Pengadaan yang merupakan satu kesatuan sebagai petunjuk pengadaan yang diberikan oleh TERGUGAT itulah yang menjadi acuan dalam mengajukan persyaratan penawaran paket pekerjaan ini. Dengan adanya perbedaan antara kedua dokumen tersebut, PENGGUGAT merasa dijebak karena tidak tau dokumen mana yang benar yang menjadi acuan, seharusnya apabila RKS (**BUKTI P-8**) dinyatakan salah, maka RKS diperbaiki, tidak menjadi dokumen yang harus dipedomani dalam lelang ini;
- Alasan Jaminan Penawaran telah dipersyaratkan dalam Aanwijzing dan Berita Acara Pemberian Penjelasan yang menjadi satu kesatuan dalam Dokumen Pengadaan, tidak dapat dibenarkan secara hukum, meskipun menurut TERGUGAT tidak ada penyedia yang digugurkan, karena semua

Hal 14 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia yang memasukkan dokumen penawaran telah melampirkan Jaminan Penawaran. Bahwa ternyata tidak dibuat Berita Acara Hasil Kesimpulan Aanwijzing atau Adendum Dokumen Pengadaan oleh TERGUGAT, ini telah menyalahi prosedur, karena aturan pengadaan menjadi bias karena tidak jelas referensi aturan yang dipakai;

12. Bahwa terkait dengan alasan kedua pada angka 3 huruf b mengenai tidak adanya Ketentuan Sanggah Banding, telah diuraikan dalam angka II TENTANG TENGGANG WAKTU angka 6, 7 dan 8 diatas, sehingga merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam Posita ini. Dengan tidak diaturnya mengenai Sanggah Banding, maka telah nyata ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan karena dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;

13. Bahwa mengacu kepada pendapat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam surat Nomor 5152/D.4.3/05/2020 yang ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Cianjur perihal Permohonan Tanggapan dan Tindak Lanjut tanggal 20 Mei 2020 (**BUKTI P-22**), terkait :

Nama Paket : Pengadaan Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan;

Kode Tender : 5590418;

Pagu : Rp. 30.000.000.000,00;

Tahun Anggaran : 2020;

Pelaksanaan Tender : LPSE Kabupaten Cianjur;

Dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

a. Pasal 1 angka 43 : Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia;

b. Pasal 19 Ayat (2) : Dalam Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap;

- 1) Komponen barang/jasa;
- 2) Suku cadang;
- 3) Bagian dari satu sistem yang sudah ada;
- 4) barang/jasa dalam katalog elektronik; atau;
- 5) barang/jasa pada tender cepat;

Hal 15 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 30 Ayat (2) : Jaminan Penawaran dan Jaminan Sanggah Banding hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
- d. Pasal 31 :
 - (1) Jaminan Penawaran diberlakukan untuk nilai total HPS paling edikit di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
 - (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1 % (satu persen) hingga 3 % (tiga persen) dari nilai total HPS;
- e. Pasal 51 Ayat (2) huruf d : Tender/Seleksi gagal dalam hal ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;

Selanjutnya berdasarkan Angka 4.2.4 Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia diatur bahwa:

- a. Dalam hal hasil pemberian penjelasan dan/atau pertanyaan tertulis yang disampaikan oleh Peserta mengakibatkan perubahan Dokumen Pemilihan, maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan. Dalam hal perubahan Dokumen Pemilihan terkait Spesifikasi Teknis/KAK, HPS atau Rancangan Kontrak maka perubahan tersebut harus disetujui oleh PPK;
- b. Apabila perubahan tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan atau tidak disetujui PPK, maka perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal. Adendum Dokumen Pemilihan dapat dilakukan secara berulang dengan menyampaikan Adendum Dokumen Pemilihan melalui aplikasi SPSE paling kurang 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran. Apabila Adendum Dokumen Pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan kembali Dokumen Pemilihan, maka Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran;

Sehingga pada halaman 2 angka 4 **LKPP memberikan pendapatnya** sebagai berikut ;

Hal 16 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apabila merek yang ditawarkan oleh peserta pemilihan termasuk merek yang dipersyaratkan dalam RKS maka seharusnya penawaran peserta pemilihan tidak digugurkan;
- b. Dikarenakan paket pekerjaan dimaksud merupakan pekerjaan konstruksi dan nilai HPS di atas Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah) maka Jaminan Penawaran diberlakukan;
- c. Dalam hal hasil pemberian penjelasan dan/atau pertanyaan tertulis yang disampaikan oleh Peserta mengakibatkan perubahan Dokumen Pemilihan maka Pokja Pemilihan melakukan Adendum Dokumen Pemilihan;
- d. Dalam hal ditemukan kesalahan yang substansial pada dokumen pemilihan maka tender/seleksi dinyatakan gagal;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak disertai dengan alasan yang sah dan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terbukti keputusan yang digugat itu dikeluarkan atas dasar fakta yang kurang lengkap, maka keputusan yang demikian itu telah terjadi atas kemauan sendiri, bukan atas kemauan hukum, sehingga merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang. (Penjelasan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986);

15. Bahwa perbuatan TERGUGAT juga secara nyata telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a, d, dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

- a. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Dalam hal ini PENGGUGAT merasa tidak adanya kepastian hukum, karena ada perbedaan dalam Dokumen RKS dan Dokumen Pengadaan, dimana dalam RKS yang disusun oleh PT. Pandu Persada untuk Pekerjaan Perencanaan DED Rawat Inap RSUD Cimaesan (**BUKTI P-8**), terdiri dari 5 Bab. Ketentuan tentang Transportasi Tabung (Pneumatic Tube) secara

Hal 17 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus dan terperinci diatur dalam Bab IV pada angka 4.8 halaman : IV – 49 sampai halaman IV – 54. Pada halaman IV – 54 **BUKTI P-8** disebutkan dalam dokumen RKS tersebut mengenai merk material Pneumatic Tube ada 3 yaitu : **Sumitzberger, Aerocom dan Swislog**. Dengan demikian secara harfiah ke tiga merk tersebut dapat dipilih oleh Penyedia. Namun dalam Dokumen Pengadaan (**BUKTI P-9**), TERGUGAT menunjuk pada satu merk yaitu Swislog. Sehingga dengan adanya kedua dokumen ini terjadi Ketidakpastian hukum, PENGGUGAT sudah memenuhi surat dukungan Pneumatic Tube dari merk Sumitzberger, dengan melampirkan surat dukungan dari PT. Kawan Abadi Selaras (**BUKTI P-12**), tapi hasil evaluasi PENGGUGAT digugurkan. Dengan adanya perbedaan antara kedua dokumen tersebut, PENGGUGAT merasa dijebak karena tidak tau dokumen mana yang benar yang menjadi acuan;

b. Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Dalam hal ini terkait dengan Jaminan Penawaran yang juga tidak dicantumkan dalam Dokumen Penawaran, meskipun dalam Aanwijzing disampaikan memang diperlukan memasukkan Jaminan Penawaran, membuktikan bahwa TERGUGAT tidak cermat dalam melaksanakan proses Pengadaan. Alasan Jaminan Penawaran telah dipersyaratkan dalam Aanwijzing dan Berita Acara Pemberian Penjelasan yang menjadi satu kesatuan dalam Dokumen Pengadaan, tidak dapat dibenarkan secara hukum, meskipun menurut TERGUGAT tidak ada penyedia yang digugurkan, karena semua penyedia yang memasukkan dokumen penawaran telah melampirkan Jaminan Penawaran. Bahwa ternyata tidak dibuat Berita Acara Hasil Kesimpulan Aanwijzing atau Adendum Dokumen Pemilihan oleh TERGUGAT, ini telah menyalahi prosedur, karena aturan pengadaan menjadi bias karena tidak jelas referensi aturan yang dipakai. Hal ini sejalan dengan ketentuan Angka 4.2.4 Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Hal 18 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang menyatakan bahwa;

- Dalam hal hasil pemberian penjelasan dan/atau pertanyaan tertulis yang disampaikan oleh Peserta mengakibatkan perubahan Dokumen Pemilihan, maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan. Dalam hal perubahan Dokumen Pemilihan terkait Spesifikasi Teknis/KAK, HPS atau Rancangan Kontrak maka perubahan tersebut harus disetujui oleh PPK;
- Apabila perubahan tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan atau tidak disetujui PPK, maka perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal. Adendum Dokumen Pemilihan dapat dilakukan secara berulang dengan menyampaikan Adendum Dokumen Pemilihan melalui aplikasi SPSE paling kurang 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran. Apabila Adendum Dokumen Pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan kembali Dokumen Pemilihan, maka Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran;

c. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

Dalam hal ini TERGUGAT yang diberi wewenang untuk melaksanakan proses Lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Rumah Sakit Cimacan Tahun Anggaran 2020, namun TERGUGAT telah menyalahgunakan wewengangnya untuk kepentingan lainnya dengan memenangkan PT. TONGA JAYA RAYA, meskipun harga penawaran PENGUGAT jauh lebih rendah dari PT. TONGA JAYA RAYA, dan TERGUGAT dengan sewenang-wenang menggugur PENGUGAT dalam evaluasi dengan alasan tidak sesuai Dokumen Pemilihan padahal PENGUGAT telah memenuhi seluruh dokumen penawaran sesuai dengan petunjuk dalam RKS dan Dokumen Pengadaan. Dengan membandingkan

Hal 19 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Penawaran PENGGUGAT sebesar Rp. 25.375.654.993,26 sedangkan pemenang PT. TONGA JAYA RAYA mengajukan harga penawarannya Rp. 28.664.165.666,22. telah membuktikan adanya penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan ini;

16. Bahwa Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: "Syarat sahnya Keputusan meliputi: (a). ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang; (b). dibuat sesuai prosedur; dan (c) substansi yang sesuai dengan objek Keputusan", "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah", "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.";

17. Bahwa perbuatan TERGUGAT menerbitkan objek perkara a quo telah dapat dinyatakan secara hukum melanggar ketentuan prosedur yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga perbuatan TERGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha;

18. Bahwa Pasal 97 ayat (8) dan (9) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara", "Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa: pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru";

19. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf a dan d, ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan:

(2) *Tender/Seleksi gagal dalam hal:*

a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

Hal 20 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
- (6) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:
- evaluasi penawaran ulang;
 - penyampaian penawaran ulang; atau;
 - Tender/Seleksi ulang;
- (7) Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran;
- (8) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf h;

20. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah mengeluarkan KEPUTUSAN yang bersifat sewenang-wenang, dan ditemukannya kesalahan yang substansial pada Dokumen Pemilihan, maka demi kepastian hukum beralasan hukum kiranya PENGUGAT memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 066g/RSC/IV/2020 Tertanggal 30 April 2020 Tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Bangunan Lanjutan Gedung Rawat Inap RSUD Cimaesan Cianjur, dengan Pemenang Pemilihan : PT. TONGA JAYA RAYA yang diterbitkan oleh TERGUGAT; mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 066g/RSC/IV/2020 Tertanggal 30 April 2020 Tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Bangunan Lanjutan Gedung Rawat Inap RSUD Cimaesan Cianjur, dengan Pemenang Pemilihan : PT. TONGA JAYA RAYA; serta mewajibkan kepada TERGUGAT untuk menerbitkan keputusan Tender/Seleksi Gagal dan memerintahkan TERGUGAT melakukan Tahapan Evaluasi Penawaran Ulang atau Penyampaian Penawaran Ulang;

PERMOHONAN PENANGGUHAN ;

- Bahwa sesuai Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama

Hal 21 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;

2. Bahwa PENGGUGAT memohonkan Penangguhan pelaksanaan tindak lanjut administrasi terhadap Objek sengketa, karena berdasarkan pendapat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sesuai dengan **BUKTI P-22**, telah terjadi kesalahan yang substansial pada Dokumen Pemilihan maka Tender/Seleksi dinyatakan gagal, dan memerintahkan Inspektorat melakukan klarifikasi pelaksanaan evaluasi berdasarkan dokumen pemilihan;

3. Bahwa jika proyek ini tetap dijalankan, sementara sudah nyata berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, telah terjadi kekeliruan dalam penetapan pemenang yang merugikan PENGGUGAT dengan harga penawaran terendah dan layak menjadi pemenang, sehingga PENGGUGAT kehilangan kesempatan untuk menjadi pemenang;

4. Bahwa permohonan adanya penangguhan terhadap pelaksanaan Objek Sengketa a quo juga diajukan untuk meminimalisir kerugian terhadap keuangan negara yang lebih besar (Vide Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

5. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 sampai 4 diatas, maka sudah beralasan hukum kiranya PENGGUGAT mengajukan Permohonan Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memerintahkan TERGUGAT untuk menangguhkan pelaksanaan tindak lanjut administrasi dari objek sengketa;

VI. PETITUM ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas PENGGUGAT, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan PENGGUGAT;
2. Memerintahkan untuk menangguhkan pelaksanaan tindak lanjut administrasi dari Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor Hal 22 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

066g/RSC/IV/2020 Tertanggal 30 April 2020 Tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Bangunan Lanjutan Gedung Rawat Inap RSUD Cimacan Cianjur, dengan Pemenang Pemilihan : PT. TONGA JAYA RAYA, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 066g/RSC/IV/2020 Tertanggal 30 April 2020 Tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Bangunan Lanjutan Gedung Rawat Inap RSUD Cimacan Cianjur, dengan Pemenang Pemilihan : PT. TONGA JAYA RAYA yang diterbitkan oleh TERGUGAT;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 066g/RSC/IV/2020 Tertanggal 30 April 2020 Tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Bangunan Lanjutan Gedung Rawat Inap RSUD Cimacan Cianjur, dengan Pemenang Pemilihan: PT. TONGA JAYA RAYA;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain : “Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yaitu PT. Tonga Jaya Raya dengan surat panggilan tertanggal 24 Juni 2020 dan 01 Juli 2020 untuk dimintai keterangan dan penjelasan dan Majelis Hakim telah menerima surat pernyataan tertanggal 06 Juli 2020 dari PT. Tonga Jaya Raya yang diwakili oleh Qori Mukaromahtur Rohmah selaku Direktur, yang pada pokoknya menyatakan tidak akan ikut sebagai pihak dalam sengketa a quo;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 15 Juli 2020 di Persidangan secara Elektronik (E-Court), yang berisi eksepsi dan jawaban atas pokok sengketanya, adalah sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI;

A. KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT);

Hal 23 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000** yang berisi : *“Segala Keputusan TUN yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata”*. Dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Objek Sengketa yaitu BERITA ACARA PENETAPAN PEMENANG NOMOR : 066g/RSC/IV/2020 TANGGAL 30 APRIL 2020 TENTANG PEMENANG PEKERJAAN BANGUNAN GEDUNG RAWAT INAP LANJUTAN RSUD CIMACAN, Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung** tersebut apabila dihubungkan dengan dalil Penggugat yang intinya keberatan atas diterbitkannya Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang oleh Ketua POKJA Pengadaan Barang Dan Jasa maka hal tersebut merupakan suatu perbuatan perdata dimana kelanjutan dari penetapan suatu pemenang lelang akan menimbulkan suatu perjanjian-perjanjian yang bersifat keperdataan hal tersebut telah selaras dengan **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor : 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000**. Sehingga terhadap **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung** tersebut dapat dimaknai *“Bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara”*. Dikarenakan pelaksanaan lelang/tender bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri;

2. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** menerangkan :

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;” dari penjelasan Pasal tersebut terlihat jelas bahwa Badan atau Pejabat TUN adalah yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Tergugat dalam jabatannya sebagai KETUA KELOMPOK

Hal 24 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA RSUD CIMACAN TAHUN 2020 (Ketua POKJA) bukanlah Badan/Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan karena Tergugat dalam posisinya sebagai Ketua POKJA merupakan pejabat Fungsional bukan sebagai Pejabat Struktural, sedangkan yang dimaksud Badan/Pejabat TUN yang melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan perundang-undangan adalah Pejabat Struktural, sehingga dalam perkara *a quo* ini Tergugat dalam keputusannya menetapkan Pemenang Lelang tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;" dari isi Pasal 1 angka 9 tersebut dapat ditarik unsur-unsur mengenai Keputusan TUN tersebut diantaranya bersifat konkrit, individual, dan final;

Konkret diartikan bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal ini Objek Sengketa *a quo* memang suatu penetapan tertulis namun dikeluarkan bukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dikarenakan Tergugat bukanlah suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan Urusan Pemerintahan melainkan Tergugat hanya Pejabat Fungsional sebagai Ketua POKJA bukan Pejabat Struktural yang menjalankan urusan Pemerintahan;

Individual mengandung arti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut dalam hal ini keputusan tersebut ditujukan kepada PT. TONGA JAYA RAYA;

Final mengandung arti bahwa keputusan tersebut sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih

Hal 25 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karena belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Dalam Objek Sengketa a quo ini unsur final tidak terpenuhi karena berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf (g) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 "Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas menetapkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)". yang artinya bahwa apabila PPK tidak menyetujui Keputusan POKJA maka keputusan tersebut menjadi tidak berlaku, Berdasarkan fakta hukum tersebut terlihat jelas bahwa Objek Sengketa a quo masih memerlukan tindakan selanjutnya yaitu persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dapat dikeluarkannya SPPBJ sehingga telah jelas bahwa Objek Sengketa a quo belum bersifat final;

4. Bahwa berdasarkan alasan pada poin (2) dan (3) yang telah Tergugat sampaikan diatas dapat dikategorikan bahwa KETUA KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA RSUD CIMACAN TAHUN 2020 bukan merupakan Badan atau Pejabat TUN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian dikarenakan KETUA KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA RSUD CIMACAN TAHUN 2020 (Tergugat) bukan merupakan Badan atau Pejabat TUN maka Objek Sengketa a quo bukanlah suatu Keputusan TUN. Maka dari itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk mengadili Perkara a quo karena merupakan ranah dari Pengadilan Negeri, sehingga berdasarkan uraian yang telah Tergugat sampaikan diatas maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR;

1. Bahwa berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang diterbitkan pada Tahun 2016 pada halaman 1 (satu) BAB I Penjelasan Umum sangat jelas tertulis bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya Kontraktor harus tunduk kepada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Hal 26 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sehingga sebagai pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Cimaesan Tahun 2020 harus tunduk kepada peraturan tersebut;

Apabila merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut maka:

Bahwa berdasarkan **Pasal 30 dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, disebutkan bahwa :

Ayat (1) *Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:*

- a. *Jaminan Penawaran;*
- b. *Jaminan Sanggah Banding;*
- c. *Jaminan Pelaksanaan;*
- d. *Jaminan Uang Muka; dan;*
- e. *Jaminan Pemeliharaan;*

Ayat (2) *Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi;*

Ayat (3) *Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau surety bond;*

Ayat (4) *Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat*

- a. *tidak bersyarat;*
- b. *mudah dicairkan; dan;*
- c. *harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari POKJA Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh POKJA Pemilihan/PPK diterima;*

Ayat (5) *Pengadaan Jasa Konsultasi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan;*

Ayat (6) *Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-*

Hal 27 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan;

Ayat (7) Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Perusahaan Penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk suretyship di Otoritas Jasa Keuangan;

Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur mengenai :

Ayat (1) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diberlakukan untuk nilai total HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Ayat (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai total HPS;

Ayat (3) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai Pagu Anggaran;

Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan juga bahwa :

Ayat (1) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS;

Ayat (2) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran;

Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur secara jelas mengenai :

Ayat (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;

Hal 28 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. *Penyampaian Dokumen Penawaran;*
- f. *Evaluasi Dokumen Penawaran;*
- g. *Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan;*
- h. *Sanggah;*

Ayat (2) *Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding;*

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah Tergugat sampaikan diatas maka apabila Penggugat keberatan terhadap Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Ketua POKJA Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Cimacan Tahun 2020 dapat melakukan atau mengajukan upaya Sanggah dan Sanggah Banding sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat pada Tanggal 4 Mei 2020 telah mengajukan keberatan terhadap Penetapan Pemenang Lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Ketua POKJA berdasarkan Surat Keberatan Penggugat Nomor 049/DLM/V/2020 yang diupload secara online melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);

Bahwa terhadap surat keberatan atau Sanggahan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tersebut, Tergugat telah menjawab Sanggahan Penggugat melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat mengenai Keberatan atau Sanggahan Penggugat,.. Penggugat mengirimkan kembali surat kepada Tergugat selaku Ketua POKJA Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Cimacan Tahun 2020 dengan Nomor Surat : 060/DLM/V/2020;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "*Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.*";

Bahwa berdasarkan ketentuan *Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;*

Bahwa apabila mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka sangat jelas bahwa penggugat dalam perkara *a quo* ini tidak pernah

Hal 29 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Sanggah Banding, dikarenakan Surat Keberatan Penggugat atas Jawaban Tergugat dengan Nomor Surat : 060/DLM/V/2020 tidak ditujukan kepada pihak yang seharusnya memiliki kewenangan untuk menerima Sanggah Banding. Dalam hal ini seharusnya Surat Keberatan Penggugat berupa Sanggah Banding tersebut *diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan (vide Pasal 78 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)* yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pengguna Anggaran (PA);

Bahwa Surat Nomor : 060/DLM/V/2020 yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat yang diklaim Penggugat merupakan Surat Sanggah Banding menurut Tergugat surat tersebut salah alamat (*vide Pasal 78 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*), akibat dari kurang cermatnya Penggugat dalam mengajukan Surat Banding maka hal tersebut dapat dinyatakan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan Sanggah Banding, oleh karena Penggugat dalam perkara *a quo* ini tidak mengajukan Sanggah Banding maka Gugatan Penggugat dapat dinyatakan Prematur;

2. Bahwa apabila merujuk pada Gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 5 huruf c, yang intinya bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Nomor : 060/DLM/V/2020 tentang Keberatan Atas Jawaban POKJA Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan tanggal 9 Mei 2020 dianggap oleh Penggugat merupakan upaya Sanggah Banding hal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 30 ayat (1) dan (2), Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 32 ayat (1) dan (2), Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berisi:

Pasal 30 ayat (1) dan (2) :

Ayat (1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. *Jaminan Penawaran;*
- b. *Jaminan Sanggah Banding;*
- c. *Jaminan Pelaksanaan;*
- d. *Jaminan Uang Muka; dan;*
- e. *Jaminan Pemeliharaan;*

Hal 30 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3);

Ayat (1) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diberlakukan untuk nilai total HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Ayat (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai total HPS;

Ayat (3) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai Pagu Anggaran.

Pasal 32 ayat (1) dan (2);

Ayat (1) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS;

Ayat (2) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan di atas maka apabila Penggugat beranggapan telah melakukan upaya Sanggah Banding, namun Sanggah Banding tersebut tidak disertai dengan menyetorkan uang Jaminan Sanggah Banding sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS (*Vide Pasal 32 ayat 1*), bahwa berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (SDPSE) Total Nilai HPS berjumlah Rp 29.999.500.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Jaminan Sanggah Banding yang harus disetorkan oleh Penggugat sebesar Rp. 299.995.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Dikarenakan Penggugat sampai dengan waktu yang telah ditentukan tidak memberikan atau menyetorkan Jaminan Sanggah Banding sebesar 1% dari nilai HPS maka Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan Sanggah Banding, terhadap upaya administratif yang tidak dilakukan oleh Penggugat

Hal 31 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* ini menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi Prematur;

3. Bahwa sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "*pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*" Bahwa apabila mengacu kepada ketentuan diatas dihubungkan dengan sengketa *a quo* ini sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam poin ke-1 dan 2 diatas bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan upaya administratif Sanggah Banding dan apabila Penggugat menganggap Surat Nomor : 060/DLM/V/2020 merupakan bentuk Sanggah Banding namun Penggugat tidak menyetorkan Jaminan Sanggah Banding sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS maka upaya administratif yang dianggap oleh Penggugat tersebut dapat dinyatakan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan upaya administratif Sanggah Banding;

4. Bahwa upaya keberatan administratif, banding administratif diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 77 ayat (1) dan (2) berbunyi :

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan/pejabat pemerintahan;

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

Pasal 78 ayat (1) dan (2) berbunyi:

(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

Apabila mengacu kepada ketentuan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil karena dalam surat Gugatan

Hal 32 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menyebutkan secara tegas tentang upaya administratif banding apa yang dilakukan oleh Penggugat (vide Pasal 78 ayat 2) karena berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 upaya banding administratif *diajukan "secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan"*, dalam hal ini Penggugat tidak pernah mengajukan banding secara tertulis kepada atasan Tergugat yaitu kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran (PA);

C. ERROR IN PERSONA;

Penggugat Keliru Menarik Tergugat Sebagai Pihak dalam Perkara *a quo*;

Bahwa yang disengketakan dalam Gugatan Penggugat adalah BERITA ACARA PENETAPAN PEMENANG NOMOR : 066g/RSC/IV/2020 TANGGAL 30 APRIL 2020 TENTANG PEMENANG PEKERJAAN BANGUNAN GEDUNG RAWAT INAP LANJUTAN RSUD CIMACAN TAHUN 2020 dengan Pemenang PT. TONGA JAYA RAYA, terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut menurut Tergugat bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat sebagai Pihak dalam Perkara *a quo* ini karena kedudukan dan status hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah berakhir pada saat tahapan Evaluasi Teknis (Penggugat telah gugur pada tahapan tersebut), sedangkan Keputusan Tergugat selaku Ketua POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA GEDUNG RAWAT INAP LANJUTAN RSUD CIMACAN TAHUN 2020 yang telah menetapkan PT. TONGA JAYA RAYA sebagai pemenang telah bersifat *litis finiri oppertet*, atas keputusan Ketua POKJA tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), dengan telah digugurkannya Penggugat pada tahap Evaluasi Teknis dengan demikian penarikan KETUA POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA GEDUNG RAWAT INAP LANJUTAN RSUD CIMACAN TAHUN 2020 dalam sengketa *a quo* ini tidak tepat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas terlihat jelas bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***) karena *error in persona*;

D. OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS);

Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dasar Hukumnya;

Bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas (*recht ground*), karena dalam Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan

Hal 33 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas apa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat, apakah Penggugat keberatan terhadap keputusan Tergugat yang memenangkan PT. TONGA JAYA RAYA dalam Lelang Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Cimacan Tahun 2020 atau keberatan digugurkannya Penggugat pada tahap Evaluasi Teknis, terhadap Gugatan Penggugat yang tidak menjelaskan secara rinci alasan-alasan yang menjadi dasar Gugatan Penggugat menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas;

Bahwa Penggugat tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan secara pasti dasar hukum yang mana yang dilanggar oleh Tergugat, dan tidak pula menjelaskan dasar fakta hukum yang dilanggar oleh Tergugat dalam melaksanakan Lelang Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Cimacan Tahun 2020 sehingga dengan tidak disebutkannya dasar hukum yang dilanggar oleh Tergugat dan tidak pula menyebutkan fakta hukum yang dilanggar oleh Tergugat maka Gugatan tidak memenuhi syarat formil menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi tidak terang/tidak jelas;

Menurut M.Yahya Harahap, SH, posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tapi tidak menjelaskan fakta (*fetelijke ground*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu. (*M. Yahya Harahap, SH; Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta : April 2005, Cetakan Pertama*);

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Register Nomor 565.K/Sip/1973 yang menyatakan "*objek gugatan tidak jelas, Oleh karena tuntutan Penggugat tidak jelas maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*";

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas sangat jelas bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*). Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi Tergugat mohon dianggap diajukan pula dalam pokok perkara;

Hal 34 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan Eksepsi Tergugat diatas, maka secara mutatis muntandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang merupakan pengakuan terhadap kebenaran fakta dalam perkara ini;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin ke-3 s/d 5 halaman 7, terhadap dalil Penggugat tersebut akan Tergugatanggapi secara sekaligus, adapun pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa *"Tergugat melakukan kesalahan dalam proses evaluasi serta ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan;"*. Dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar karena Penggugat tidak pernah menjelaskan secara rinci bagian evaluasi mana yang salah, dari dalil yang disampaikan Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat keliru dalam memahami Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (SDPSE) yang wajib menjadi pedoman umum dan pedoman khusus;

Perlu Tergugat tegaskan kembali mengenai tahapan evaluasi terdiri dari Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, Harga dan Pembuktian Kualifikasi, seluruh tahapan evaluasi dilakukan secara berurutan sebagaimana telah diatur oleh sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sehingga apabila peserta telah gugur pada tahap evaluasi awal maka tidak bisa lanjut ke tahap evaluasi selanjutnya;

Bahwa Penggugat telah menandatangani Form Pembuktian Kualifikasi dan mengakui dengan jelas bahwa Surat Dukungan Pneumatic Tube yang diajukan oleh Penggugat menggunakan merek Sumitzberger hal tersebut tidak selaras dengan ketentuan dalam **halaman 52 Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (SDPSE) serta halaman 5 Kerangka Acuan Kerja (KAK)** yang menyebutkan bahwa untuk sistem Pneumatic Tube wajib menggunakan merek Swiss Log;

Bahwa pencantuman salah satu merek Swiss Log tersebut telah sejalan dengan **Pasal 19 ayat 2 angka 3 Perpres Nomor 16 Tahun 2018** yang berisi *"dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap bagian dari satu system yang sudah ada."* Dan ketentuan tersebut

Hal 35 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat kembali oleh **Pasal 19 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia** berbunyi “Dapat menyebutkan merek dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri.” Karena dalam Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Cimacan saat ini merupakan program lanjutan dan sebelumnya telah menggunakan Pneumatic Tube merek Swiss Log, sehingga terhadap pemilihan salah satu merek tersebut tidak melanggar ketentuan dan prosedur yang berlaku;

Bahwa yang perlu Penggugat pahami, bahwa Rencana Kerja dan Syarat (RKS) merupakan produk yang dibuat pada tahun 2016 yang digunakan sebagai acuan umum dalam Tahap Awal Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Cimacan, sedangkan pada saat ini Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Cimacan merupakan tahap lanjutan sehingga memerlukan pedoman lanjutan yang lebih spesifik/khusus agar seluruh Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Cimacan dapat terintegrasi dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian dikemudian hari, untuk itu pedoman utama yang perlu ditaati oleh Peserta adalah SDPSE yang diterbitkan oleh Tergugat, dikarenakan pada pembangunan tahap awal telah terdapat sistem utama Pneumatic Tube menggunakan merek Swiss Log maka dalam tahap lanjutan ini berdasarkan KAK dan SDPSE diperlukan sistem Pneumatic Tube merek Swiss Log agar supaya system Pneumatic Tube tersebut dapat terintegrasi satu dengan lainnya. Maka sangat keliru apabila Penggugat hanya mengacu kepada RKS saja dan tidak berpedoman pada KAK dan SDPSE;

5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin ke-6 s/d 9 halaman 8, terhadap dalil Penggugat tersebut akan Tergugat tanggapi secara sekaligus, adapun pada intinya Penggugat mendalilkan “RKS mengatur mengenai tiga merek Pneumatic Tube yaitu Sumitberger, Aerocom, Swiss Log, maka ketiga merek tersebut dapat dipilih oleh Penyedia, dan RKS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Pengadaan.” Dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang keliru dan menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami dengan baik dan benar terhadap Seluruh Dokumen Pengadaan (RKS, KAK, dan SDPSE), dengan demikian perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa RKS merupakan dokumen yang bersifat *General* dalam Pengadaan Barang dan Jasa/Konstruksi Pengadaan

Hal 36 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Cimacan, sehingga untuk Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Cimacan Lanjutan Tahun Anggaran 2020 diperlukan Pedoman Lanjutan yang lebih spesifik/khusus dalam hal ini diatur dalam KAK dan SDPSE agar Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Cimacan Lanjutan ini terintegrasi dengan sistem yang sudah ada sebelumnya;

Bahwa apabila Penggugat mengacu, membaca, mencermati dan memahami isi dari KAK dan SDPSE yang telah jelas mengatur mengenai Pneumatic Tube wajib menggunakan merek Swiss Log maka kekeliruan Penggugat tidak akan terjadi, bahwa ketentuan penyebutan salah satu merek tersebut tidak melanggar Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku karena penyebutan salah satu merek tersebut telah sejalan dengan **Pasal 19 ayat 2 angka 3** yang berisi *“dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap bagian dari satu system yang sudah ada.”* Bahwa penyebutan merek Pneumatic Tube Swiss log telah jelas tertulis **di halaman 52 Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (SDPSE) serta halaman 5 Kerangka Acuan Kerja (KAK)**, dengan telah dituliskannya ketentuan satu merek tersebut dalam KAK dan SDPSE maka seharusnya Penggugat mengacu pada ketentuan tersebut bukan sebaliknya, terhadap dalil Penggugat yang keliru dan telah dibantah oleh Tergugat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka dalil Penggugat tersebut sudah seharusnya ditolak;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin ke-10 halaman 8, adapun inti dari dalil Penggugat tersebut adalah *“Jaminan Penawaran sudah dipertanyakan oleh Penggugat dalam Tahap Penjelasan/Aanwijzing tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Adendum Dokumen Pengadaan”*. Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar sama sekali. Karena pada saat *aanwijzing*/penjelasan, Penggugat hanya bertanya kepada Tergugat yang isi pertanyaan Penggugat tersebut adalah *“Dalam Dokumen SDPSE tidak membahas jaminan penawaran.. Apakah untuk tender ini harus menyampaikan jaminan penawaran?? Mengingat nilai Pagu 30 M”* terhadap pertanyaan tersebut Tergugat telah menanggapi dengan jawaban *“Jaminan Penawaran harus dilampirkan. Terima Kasih.”* bahwa Jawaban dari Tergugat tersebut sudah sangat jelas sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mencari-cari kesalahan Tergugat;

Hal 37 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat poin ke-11, yang intinya Penggugat mendalilkan "*Penggugat merasa dijebak karena tidak tahu dokumen mana yang benar yang menjadi acuan, karena Penggugat mengacu kepada RKS.*" terhadap dalil Penggugat tersebut akan Tergugat tanggapi, bahwa Penggugat keliru apabila yang menjadi acuan atau pedoman khusus dalam Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Cimacan Tahun 2020 mengacu pada RKS karena RKS merupakan dokumen yang bersifat *General* dalam Pengadaan Barang Dan Jasa/Konstruksi Pengadaan Bangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Cimacan sehingga untuk Pengadaan Lanjutan Tahun 2020 ini diperlukan Pedoman Lanjutan yang lebih khusus, dalam hal ini yang menjadi pedoman adalah KAK dan SDPSE agar Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Cimacan Lanjutan Tahun 2020 ini terintegrasi dengan system yang sudah ada sebelumnya. Terhadap dalil Gugatan Penggugat yang tidak memahami, tidak membaca, tidak cermat dalam meneliti dokumen-dokumen pendukung tentang tata cara pelaksanaan lelang tersebut seperti yang tertuang dalam SDPSE dan KAK menyebabkan Penggugat salah menafsirkan suatu dokumen pendukung, **bahwa pada halaman 52 Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (SDPSE) serta halaman 5 Kerangka Acuan Kerja (KAK)** telah disebutkan secara jelas ketentuan mengenai Pneumatic Tube menggunakan satu merek yaitu merek Swiss Log;

8. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada poin ke-12, yang pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa "*tidak ada ketentuan mengenai sanggah banding*". Bahwa menurut Tergugat dalil yang disampaikan Penggugat tersebut keliru karena dalam Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Cimacan Tahun 2020 sebagai pedoman ketentuan hukumnya mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal tersebut telah tertuang dalam Bab I Penjelasan Umum Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang berisi *dalam melaksanakan pekerjaannya Kontraktor harus tunduk kepada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018*, dikarenakan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Hal 38 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimacan Lanjutan Tahun 2020 telah diatur secara jelas dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sehingga mengenai ketentuan sanggah banding harus mengacu kepada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin ke-13 yang mengutip pendapat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Surat Nomor : 5152/D.4.3/05/2020 yang ditujukan kepada Inspektorat Kabupaten Cianjur perihal Permohonan Tanggapan dan Tindak Lanjut tanggal 20 Mei 2020, hal tersebut hanyalah merupakan pendapat semata dan tidak dapat dikategorikan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran dalam melaksanakan Lelang Pengadaan Barang dan Jasa;

Apabila merujuk kutipan dari LKPP tersebut bahwa LKPP juga berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Sehingga terhadap Pasal 19 ayat (2) yang isinya dalam penyusunan spesifikasi teknis dimungkinkan penyebutan merek terhadap:

- 1) Komponen barang/jasa;
- 2) Suku cadang;
- 3) Bagian dari satu sistem yang sudah ada;
- 4) Barang/jasa dalam katalog elektronik; atau;
- 5) Barang/Jasa pada tender cepat;

Apabila dihubungkan dengan pencantuman salah satu merek Pneumatic Tube Swiss Log maka hal tersebut dapat dibenarkan karena merek Pneumatic Tube Swiss Log merupakan bagian dari suatu sistem yang sudah ada, **vide Pasal 19 ayat 2 angka 3 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 diperkuat Pasal 19 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia** berbunyi *"Dapat menyebutkan merek dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri."* Dalam hal ini Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Cimacan pada tahap awal telah menggunakan merek Pneumatic Tube Swiss Log sehingga untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lanjutan RSUD Cimacan Tahun 2020 tetap menggunakan merek yang sama yaitu Pneumatic Tube Swiss Log;

Bahwa apabila mengutip pendapat LKPP yang mengadopsi ketentuan *Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) dan (2)*, sudah jelas Gugatan Penggugat dapat

Hal 39 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Prematur karena Penggugat tidak pernah mengajukan Sanggah Banding dan menyetorkan Jaminan Sanggah Banding sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat poin ke-14, yang mana dalil Penggugat tersebut menurut Tergugat merupakan dalil pengulangan saja karena terhadap dalil Penggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugat dalam poin-poin awal Jawaban Tergugat;

11. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin ke-15 halaman 10, yang pada intinya Penggugat mendalilkan *"Gugatan Penggugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a, d, dan e yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan."* Bahwa dalil tersebut menunjukkan Penggugat kebingungan dalam menentukan dasar Gugatannya. Karena fakta hukumnya Tergugat tidak pernah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, terhadap dalil-dalil tersebut akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:

a. Penggugat mendalilkan *"bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum dengan alasan perbedaan pada RKS dan SDP sehingga Penggugat merasa dijebak karena tidak tahu dokumen mana yang menjadi acuan."* Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat tersebut merupakan penafsiran yang keliru karena sebagai Pedoman Khusus dalam Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Cimacan Lanjutan Tahun 2020 mengacu kepada Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (SDPSE) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban Tergugat pada poin ke-5;

b. Kemudian Penggugat mendalilkan bahwa *"Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan karena mengenai Jaminan Penawaran tidak diatur dalam Dokumen Penawaran menunjukkan Tergugat tidak cermat ... dst"*. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada-ada karena pada saat *aanwijzing*/penjelasan Penggugat telah mengajukan pertanyaan kepada Tergugat, adapun pertanyaan Penggugat pada saat itu adalah *"Dalam Dokumen SDPSE tidak membahas jaminan penawaran.. Apakah untuk tender ini harus menyampaikan jaminan"*

Hal 40 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran?? Mengingat nilai Pagu 30 M” terhadap pertanyaan tersebut Tergugat telah menanggapi dengan jawaban bahwa “Jaminan Penawaran harus dilampirkan. Terima Kasih.” Dengan telah dijawabnya pertanyaan Penggugat oleh Tergugat secara jelas maka tidak ada alasan lagi bagi Penggugat untuk mencari-cari kesalahan Tergugat karena Tergugat telah cermat dalam melakukan evaluasi-evaluasi atau tahapan-tahapan Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Cimacan Lanjutan Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

c. Selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa “Tergugat telah melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan ... dst.” Bahwa dalil Penggugat tersebut hanyalah asumsi dan tuduhan Penggugat semata kepada Tergugat yang belum dapat dibuktikan kebenarannya karena Tergugat selaku POKJA tidak pernah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, tidak pernah menyalahgunakan kewenangan, dan tidak melampaui kewenangannya selaku POKJA, bahwa kemenangan PT. Tonga Jaya Raya dalam pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Cimacan Lanjutan Tahun 2020 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana PT. Tonga Jaya Raya selaku peserta telah dapat memenuhi seluruh kriteria ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (SDPSE) maupun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Cimacan Tahun 2020;

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang keliru dan salah dalam menafsirkan maka sudah seharusnya ditolak;

12. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin ke-16, 17, 18, dan 19 yang mengutip Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, akan Tergugat tanggap secara sekaligus;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan “*syarat sah nya keputusan meliputi;*

Hal 41 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;* dalam hal ini keputusan ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Cimacan Tahun 2020 unsur tersebut terpenuhi;
- b. *Dibuat sesuai prosedur;* bahwa Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Cimacan Tahun 2020 dalam melakukan seleksi, evaluasi, serta tahapan-tahapan dalam penentuan pemenang lelang telah sesuai dengan prosedur dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. *Substansi yang sesuai dengan objek keputusan;* Unsur ini jelas terpenuhi; Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dan Prosedur yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik hal tersebut telah Tergugat sampaikan dalam Jawabannya pada poin ke-11;

Bahwa tidak ada alasan hukum Penggugat yang dibenarkan secara hukum yang dapat merubah Keputusan Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Cimacan Tahun 2020 untuk dibatalkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan sebelumnya, Penggugat selalu mengutip ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga secara harfiah kutipan-kutipan yang telah disampaikan oleh Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat mengakui secara tegas bahwa Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tersebut merupakan peraturan yang menjadi acuan hukum atau pedoman hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa dalam sengketa *a quo* ini, sehingga seharusnya Penggugat menyadari bahwa dalam pengajuan Gugatannya masih sangat Prematur karena ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tidak dilaksanakan oleh Penggugat {*vide Pasal 30 ayat (1) dan (2), Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 32 ayat (1) dan (2), Pasal 50 ayat (1) dan (2)*}.

Dengan demikian seharusnya Penggugat jangan selalu mencari kesalahan dari Tergugat tanpa terlebih dahulu membuktikan kebenaran dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya karena Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 42 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada poin ke-20, yang pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa *“oleh karena Tergugat telah mengeluarkan Keputusan yang bersifat sewenang-wenang dan ditemukan kesalahan yang substansial pada Dokumen Pemilihan maka Penggugat mohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa a quo.”* Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat keliru dan Prematur, karena dasar dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat belum dapat membuktikan adanya kesalahan prosedur dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat dalam Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Cimaan Tahun 2020, karena berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah Tergugat sampaikan dalam Jawaban ini telah terbukti bahwa seluruh prosedur Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Cimaan Tahun 2020 telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14. Bahwa dikarenakan dalil Gugatan Penggugat telah dapat dibantah dan dipatahkan oleh Tergugat secara jelas dan sempurna berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta hukum yang telah tertuang dalam Eksepsi dan Jawaban ini, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

III. DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas mengenai Permohonan Penangguhan yang diajukan oleh Penggugat. Karena berdasarkan Pasal 67 ayat (1) diatur; *“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;”*

Kemudian berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur sebagai berikut;

Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a) *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; Dalam perkara ini tidak ada sedikitpun kerugian yang dialami oleh Penggugat, karena dalam Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Bangunan Gedung Rawat*

Hal 43 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inap Lanjutan RSUD Cimacan Tahun 2020 Penggugat sama sekali tidak menyerahkan Jaminan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;

1) Asas Presumptio Iustae Causa yang dituangkan dalam Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : *"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;"*;

2) Tidak Terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diterima Penggugat akan sangat tidak seimbang disbanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh Pelaksanaan Keputusan TUN tersebut;

3) Pelaksanaan Keputusan TUN yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;

b) *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*

Dalam Perkara *a quo* Pengadaan Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Rumah Sakit Cimacan Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terkait fasilitas kesehatan dan jelas menyangkut kepentingan umum. Mengingat dalam kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan sangat tinggi dikarenakan RSUD Cimacan merupakan Rumah Sakit Rujukan bagi orang-orang yang mengalami gejala Covid-19;

Maka berdasarkan alasan yang telah Tergugat sampaikan diatas sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Permohonan Penangguhan yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa mengingat sangat pentingnya fasilitas kesehatan pada saat ini dikarenakan wabah *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* yang semakin menyebar luas sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum dan kenyamanan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pengembangan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Cimacan Tahun 2020, Maka Tergugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini sebelum memeriksa pokok perkara dan

Hal 44 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan akhir agar kiranya dapat mempertimbangkan dan memberikan putusan sela terhadap Eksepsi yang telah Tergugat sampaikan;

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar hukum yang telah Tergugat sampaikan diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

A. DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN;

- Menolak Permohonan Penangguhan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

B. DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

C. DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut kebijaksanaan pengadilan yang baik dan berkeadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal **22 Juli 2020** di persidangan secara Elektronik (E-Court), yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal **29 Juli 2020** di persidangan secara Elektronik (E-Court), yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-25**, yang rinciannya sebagai berikut:

Bukti P - 1 : Foto copy Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 066g/RSC/IV/2020 Tertanggal 30 April 2020 Tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Bangunan Lanjutan Gedung Rawat Inap RSUD Cimaesan Cianjur, dengan Pemenang Pemilihan : PT. TONGA JAYA RAYA (sesuai dengan *print out*);

Bukti P - 2 : Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. DOLLAR LESTARI

Hal 45 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI Nomor 18 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Taswin, SH (sesuai dengan aslinya);

Bukti P - 3 : Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-17497 HT.01.01.TH. 2005 tanggal 24 Juni 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (sesuai dengan aslinya);

Bukti P - 4 : Foto copy Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. DOLLAR LESTARI MANDIRI Nomor 64 tanggal 23 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Taswin, SH (sesuai dengan aslinya);

Bukti P - 5 : Foto copy Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0181865 tanggal 1 April 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. DOLLAR LESTARI MANDIRI (sesuai dengan aslinya);

Bukti P - 6 : Foto copy Pengumuman Lelang di LPSE (sesuai dengan *print out*);

Bukti P - 7 : Foto copy Jadwal Lelang di LPSE (sesuai dengan *print out*);

Bukti P - 8 : Foto copy Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pekerjaan Perencanaan DED Rawat Inap RSUD Cimacan (sesuai dengan *print out*);

Bukti P - 9 : Foto copy Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (sesuai dengan *print out*);

Bukti P - 10 : Foto copy Anwijzing di LPSE (sesuai dengan *print out*);

Bukti P - 11 : Foto copy Pengumuman Peserta Lelang di LPSE (sesuai dengan *print out*);

Bukti P - 12 : Foto copy Satu bundel Surat Dukungan Pneumatic Tube merk Sumitzberger (merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Penawaran) (sesuai dengan *print out*);

Bukti P - 13 : Foto copy Pengumuman Hasil Evaluasi di LPSE (sesuai dengan *print out*);

Bukti P - 14 : Foto copy Pengumuman Pemenang di LPSE (sesuai dengan *print out*);

Bukti P - 15 : Foto copy Pengumuman Pemenang Berkontrak di LPSE (sesuai dengan *print out*);

Bukti P - 16 : Foto copy Pengumuman Sanggahan di LPSE (sesuai dengan *print out*);

Bukti P - 17 : Foto copy Surat Nomor 049/DLM/V/2020 Perihal Sanggahan Hal 46 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang Lelang tanggal 4 Mei 2020 (sesuai dengan aslinya);

- Bukti P - 18 : Foto copy Tanda Terima Surat Sanggahan (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 19 : Foto copy Surat Nomor: 01/JS/Pokja-RSC/V/2020 Perihal Jawaban Sanggah di LPSE (sesuai dengan *print out*);
- Bukti P - 20 : Foto copy Surat Nomor : 060/DLM/V/2020, Perihal : Keberatan atas Jawaban Pokja Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan tanggal 9 Mei 2020 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 21 : Foto copy Tanda Terima Surat Keberatan atas Jawaban Sanggah (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 22 : Foto copy Surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 5152/D.4.3/05/2020, Perihal Permohonan Tanggapan dan Tindak Lanjut tanggal 20 Mei 2020 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 23 : Foto copy Kronologis Kejadian (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 24 : Foto copy Keterangan Tertulis Ahli pendapat Ahli Rahfan Mokoginta, SKM, M.S.A (Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 25 : Foto copy Template Standar Dokumen Pemilihan secara elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor : 07/PRT/M/2019, Lampiran II Huruf C Metode Tender, Pasca Kualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Lumsum (sesuai dengan *print out*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda

Bukti T - 1 sampai dengan **Bukti T - 19**, yang rinciannya sebagai berikut :

- Bukti T - 1 : Foto copy Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pekerjaan Perencanaan DED Rawat Inap RSUD Cimacan, yang diterbitkan oleh PT. Pandu Persada pada Agustus 2016 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 2 : Foto copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Pembangunan Gedung C Rawat Inap Lanjutan RSUD Cimacan Tahun 2020, yang diterbitkan Tanggal 27 Maret 2020 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 3 : Foto copy Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (SDPSE) Nomor : 602.1/066b-PK-C2/IV/2020 yang diterbitkan oleh Tergugat
Hal 47 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tanggal 8 April 2020 (sesuai dengan *print out*);

- Bukti T - 4 : Foto copy Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 066c/RSC/IV/2020, Tanggal 13 April 2020 (sesuai dengan *print out*);
- Bukti T - 5 : Foto copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 066d/RSC/IV/2020, Tanggal 29 April 2020 (sesuai dengan *print out*);
- Bukti T - 6 : Foto copy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 066e/RSC/IV/2020, Tanggal 30 April 2020 (sesuai dengan *print out*);
- Bukti T - 7 : Foto copy Berita Acara Hasil Negosiasi Pengadaan Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Nomor 066f/RSC/IV/2020, Tanggal 30 April 2020 (sesuai dengan *print out*);
- Bukti T - 8 : Foto copy Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 066g/RSC/IV/2020, Tanggal 30 April 2020 (sesuai dengan *print out*);
- Bukti T - 9 : Foto copy Summary Report Pengadaan Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Cimacan (sesuai dengan *print out*);
- Bukti T - 10 : Foto copy Riwayat Tender Pengadaan Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Cimacan (sesuai dengan *print out*);
- Bukti T - 11 : Foto copy Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor 066.066d/SPPBJ/6d.CN/2020, Tanggal 8 Mei 2020 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 12 : Foto copy Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Cimacan Tahun Anggaran 2020 Nomor 066.066b/PK-Kontrak/V/2020, Tanggal 11 Mei 2020 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 13 : Foto copy Rekapitulasi Lampiran Surat Pejanjian Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Cimacan Tahun Anggaran 2020 Tanggal 11 Mei 2020 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 14 : Foto copy Rekapitulasi Lampiran Surat Pejanjian Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Cimacan Tahun Anggaran 2020 Tanggal 11 Mei 2020 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 15 : Foto copy Rekapitulasi Lampiran Surat Pejanjian Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Bangunan Gedung C RSUD Cimacan Tahun Anggaran 2020 Tanggal 11 Mei 2020 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 16 : Foto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 066.066c/SPMK-
Hal 48 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C Lanjutan/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 (sesuai dengan aslinya);

Bukti T - 17 : Foto copy Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan Nomor : 02/KEP.01/RSU/II/2020, Tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan Tahun Anggaran 2020 (sesuai dengan aslinya);

Bukti T - 18 : Foto copy Form Pembuktian Kualifikasi Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan PT. Dollar Lestari Mandiri tanggal 27 April 2020 (sesuai dengan aslinya);

Bukti T - 19 : Foto copy Jawaban Sanggahan Nomor : 01/JS/Pokja-RSC/V/ 2020 (sesuai dengan *print out*);

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) Ahli bernama : **RAHFAN MOKOGINTA, SKM., M.S.A**, dimana ahli tersebut telah memberikan pendapat dan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menyatakan untuk pekerjaan konstruksi sudah jelas aturannya harus mencantumkan jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding apalagi pekerjaan ini diatas 10 milyar, jaminan penawaran harus dicantumkan, kemudian karena pada pekerjaan konstruksi dengan metode tender itu ada sanggah banding, maka ketentuan tentang sanggah banding maupun jaminan sanggah banding itu harus dicantumkan didalam dokumen pemilihan. Dokumen pemilihan ini adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja sebagai dasar aturan main yang harus dipatuhi oleh para pihak dalam proses tender;
- Bahwa ahli menyatakan istilah dokumen pengadaan itu dikenal pada Perpres 54 tahun 2010, itu Dokumen Pengadaan namanya, pada saat terbit Perpres 16 tahun 2018 itu istilah yang digunakan bukan lagi Dokumen Pengadaan tetapi Dokumen Pemilihan, jadi ada hal yang mendasar disini pada saat kita menyebutkan dokumen pengadaan dan dokumen pemilihan. Pada saat kita menyebut dokumen pengadaan maka itu artinya mengacu pada Perpres 54 tahun 2010, dan perubahannya sampai dengan perubahan keempat. Nah, tapi sejak terbit Perpres 16 tahun 2018 itu sudah dicabut, dinyatakan Perpres 54/2010 beserta perubahannya itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi sejak terbit Perpres 16 2018 sejak diundangkan itu sudah menggunakan istilah Dokumen Pemilihan. Nah, khusus Konstruksi kita menggunakan Dokumen Pemilihan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR nomor 7 tahun 2019. Tender ini dilaksanakan tahun 2020

Hal 49 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah menggunakan dokumen pengadaan atau dokumen pemilihan, maka jawaban ahli sangat tegas, rigid dan eksplisit : Dokumen Pemilihan bukan Dokumen Pengadaan;

- Bahwa ahli menyatakan dokumen pemilihan itu adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja yang berguna bagi para pihak, dan ini harus dipatuhi isinya oleh para pihak yang terlibat di dalam proses pengadaan. Diatur dimana saja? Itu kalau di dalam dokumen pemilihan adanya di Bab III Instruksi kepada Peserta, disitu ada klausul yang mengatur tentang jaminan penawaran, berapa besarnya, jangka waktunya, ditujukan kepada siapa, itu harus diatur didalam, Jadi tidak boleh hanya mengatakan tender ini ada jaminan penawaran;

- Bahwa ahli menyatakan mengenai sanggah banding pada pekerjaan konstruksi melalui mekanisme tender harganya diatas 200 juta rupiah, itu ada sanggah banding. Itu juga harus diatur didalam dokumen pemillihan. Sanggah banding, jaminan sanggah banding, juga diatur didalam dokumen pemilihan, berapa besarnya, ditujukan kesiapa, jangka waktunya berapa lama, pakatnya apa;

- Bahwa ahli menyatakan akibatnya jika jaminan penawaran, jaminan sanggah banding tidak diatur dalam dokumen pemilihan adalah tender dinyatakan gagal. Dilakukan pemasukan penawaran kembali dengan terlebih dahulu memperbaiki dokumen yang salah. Itu ketentuan itu diatur dari perpres 54/2010 sudah ada ketentuan itu mulai dari tahun 2010 sampai sekarang. Walaupun sudah dicabut perpres 54/2010 tapi khusus tentang ketentuan tender gagal itu dulu;

- Bahwa ahli menyatakan masa sanggah itu sudah jelas 5 hari kerja setelah pengumuman pemenang, jadi kalau pengumuman pemenang tanggal 1, anggap semua hari kerja maka tanggal 2, 3, 4, 5, 6, lima (5) hari kerja setelah pengumuman itu masa sanggah itu artinya apa, itu artinya diberikan hak administrasi kepada peserta yang tidak puas dengan proses untuk menyanggah hasil itu. Pada pekerjaan konstruksi ada sanggah banding. Jadi anggap setelah dijawab oleh Pokja anggap tanggal 5 sanggah banding masuk, maka Pokja punya waktu 3 hari kerja paling lambat 3 hari kerja setelah sanggahan masuk itu Pokja punya waktu untuk menjawab sanggah. Jadi kalau masuknya tanggal 5, maka 6, 7, 8 ini tiga (3) hari waktu bagi Pokja, kalau anggap tanggal 6 Pokja menjawab, maka peserta punya hak sanggah banding selama 5 hari kerja setelah dijawab sanggah itu kalau dia tidak puas. Jadi kalau tanggal 6 dijawab, maka tanggal 7, 8, 9, 10, 11 itu tidak boleh ada aktifitas apapun, kenapa? Karena sanggah banding

Hal 50 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan proses, kecuali setelah selesai masa sanggah banding tidak ada, boleh ada proses penyerahan BAHF oleh Pokja kepada PPK, kemudian PPK menindaklanjuti dengan penerbitan SPPBJ. Itu sudah wilayah kontrak tugasnya Pejabat Pembuat Komitmen;

- Bahwa ahli menyatakan Dokumen Pemilihan, isinya ada yang merupakan kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen, paling tidak ada 3, harga perkiraan sendiri, spesifikasi teknis, dan rancangan kontrak. Ini bagian dari dokumen pemilihan yang ditetapkan oleh PPK. Sekarang persoalan merek, merek itu, itu adalah spesifikasi, dicantumkan dimana, harusnya dicantumkan dalam dokumen spesifikasi tersendiri, disini ahli hanya melihat ada KAK, ada RKS. KAK bukan bagian dari pekerjaan konstruksi. KAK itu dokumen bagian dari dokumen seleksi, pada jasa konsultan;

- Bahwa ahli menyatakan dalam pengadaan barang dan jasa tahun 2020 itu yang menjadi peraturan dasarnya mengacu pada aturan Perpres Nomor 16 Tahun 2018;

- Bahwa ahli menyatakan aturan main dalam proses pemilihan yang harus dipatuhi para pihak itu adalah dokumen pemilihan. Jadi aturan mainnya sudah diatur dalam dokumen. berapa nilainya, jangan dilihat di Perpres, lihatnya di dokumen, dimana lokasinya, perpres ngga mengatur, lihat di dokumen. Kapan pengumuman, kapan pemasukan penawaran itu perpres hanya mengatur jangka waktunya, tanggal berapa itu didalam dokumen. Jadi ingin ahli sampaikan dasar hukumnya adalah perpres 16 untuk proses pengadaan. Tapi aturan main bagi para pihak itu dituangkan di dalam dokumen pemilihan;

- Bahwa ahli menyatakan karena tempusnya 2020, maka dasar hukumnya Perpres 16/2018, kalau ini pekerjaan konstruksi, maka mengacunya juga kepada Permen PU Nomor 7 Tahun 2019. Standar dokumen yang digunakan itu. Jadi kalau bicara dasar hukum ahli haqqul yakin Perpres 16/2018. Tetapi dalam setiap proses, itu ada namanya Dokumen Pemilihan. Tata cara dan aturan main dituangkan di dalam dokumen pemilihan. Dan itu jelas para pihak itu, itu dokumen pemilihan menjadi acuan bagi para pihak. Pokja mengevaluasi mengacu disitu, penyedia menawar mengacu disitu, makanya kalau ada yang gugur dinyatakan penawaran saudara gugur kenapa? Karena tidak memenuhi dalam ketentuan dalam dokumen pemilihan Bab sekian pasal sekian. Didokumen minta tiga alat, peserta hanya memasukkan dua alat, maka gugur. Itu tidak dilihat di Perpres,

Hal 51 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihatnya di dokumen. Dokumennya ini diawal sudah terjadi kekeliruan pada penggunaan dasar hukum. Pokja sendiri menyatakan perpres 54, tempusnya sudah Perpres 16. Ada ketidak pastian juga disitu. Kedua tadi ahli mendapatkan informasi tentang adanya sanggah, kemudian sanggah banding. Sanggah banding diatur dalam Perpres 16/2018 dan Permen PU 7/2019. Tapi bagaimana penyedia mau sanggah banding, SPPBJ terbit pada masa sanggah banding. Padahal ketentuannya SPPBJ tidak boleh terbit pada masa sanggah banding. Entah ada yang mau sanggah atau tidak. Jadi pada saat SPPBJ terbit yang ingin ahli sampaikan pada saat SPPBJ terbit, maka BAHF final. Tidak ada upaya lagi dari segi proses pengadaan, kecuali upaya hukum lainnya seperti sekarang ini. Tapi dari sisi proses, pada saat BAHF terbit, maka BAHF itu Produk akhir dari Pokja yang menjadi dasar PPK menerbitkan SPPBJ. Tanpa ada BAHF haram hukumnya menerbitkan SPPBJ;

- Bahwa ahli menyatakan Perpres No. 16 tahun 2018 pasal 1 angka 43 itu bunyi klausulnya adalah dokumen pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak. Menggunakan kata harus ditaati. Itu Perpres 16/2018 pasal 1 angka 43. Itu dulu. Sekarang, RKS ada, dokumen ada. RKS itu memuat SPESIFIKASI TEKNIS, spesifikasi teknis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen. RKS diterbitkan 2018, nah harusnya itu direviu kembali, apakah spesifikasi itu masih sesuai dengan kondisi hari ini atau tidak. Jadi pada saat mengupload keseluruhan tidak direviu, maka dia menjadi bagian dari dokumen pemilihan, yang harus ditaati oleh para pihak. Makanya itu ahli sampaikan tadi, ada inkonsistensi. Dokumen A bilang 3 merek, dokumen B bilang 1 merek. Harusnya RKS itu direviu, dan dirubah bahwa spesifikasi hanya merek A. B dan C tidak. Barulah konsisten antara RKS dan dokumen pemilihan;

Selengkapnya mengenai pendapat dan keterangan ahli tersebut merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, selain bukti surat, Tergugat juga telah **mengajukan 1 (satu) saksi bernama : YUDI WAHYUDIN**, dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal 52 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mempunyai tugas yaitu sebagai penanggung jawab kegiatan pembangunan rawat inap lanjutan pada RSUD Cimacam tahun anggaran 2020 yang mempunyai TUPOKSI menyusun dokumen perencanaan sesuai anggaran, menyiapkan persyaratan-persyaratan untuk melaksanakan lelang atau tender;

- Bahwa saksi menyatakan dalam Pengadaan ini khususnya sebagai PPK saksi membuat kerangka acuan kerja (KAK) dimana disitu ada persyaratan kualifikasi dan spesifikasi yang disampaikan kepada POKJA dan POKJA yang membuat Dokumen Pengadaannya;

- Bahwa saksi menyatakan mengenai RKS kita hanya bersama-sama dengan konsultan perencana mereview saja;

- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan berita acara hasil pelelangan, PPK membuat surat penunjukkan pengadaan barang dan jasa (SPPBJ);

- Bahwa saksi menyatakan ada sanggahan dari salah satu peserta yang mempermasalahkan 1. mengenai jaminan penawaran dan 2 mengenai pencantuman merek dalam proses pelelangan dan ada jawaban dari POKJA mengenai keberatan tersebut serta sudah termuat dalam berita acara anwizing;

- Bahwa saksi menyatakan Dokumen RKS, KAK, gambar spesifikasi dan Standar Dokumen Pengadaan (SDP) sudah disampaikan kepada para peserta diawal;

- Bahwa saksi menyatakan di Berita Acara Hasil Pelelangan disampaikan ada sanggahan tetapi masih dalam proses SPSE, saksi sebagai PPK dapat tugas pelimpahan dari KPA/PA untuk sanggah banding tetapi sanggah banding itu tidak saksi terima karena saksi mendapat informasi dari Pokja atau dari Panitia riwayat masa sanggah dan waktu itu memang ada keberatan atas sanggahan tetapi tidak diikuti dengan jaminan sanggah, jadi dilanjutkan dengan surat penunjukkan penyedia barang dan jasa (SPPBJ);

- Bahwa saksi menyatakan produk yang dikeluarkan oleh PPK adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan produk yang dikeluarkan oleh PPK setelah lelang adalah surat penunjukkan penyedia pengadaan barang dan jasa (SPPBJ) untuk dijadikan jaminan pelaksanaan yang

Hal 53 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibuat perjanjian kontrak kerja baru kemudian SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja);

- Bahwa saksi menyatakan apabila sanggahan tidak diikuti dengan sanggah banding khususnya untuk konstruksi itu tidak dapat menghentikan proses lelang dan proses pelelangan tetap berjalan sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2018;

- Bahwa saksi menyatakan sanggah banding itu ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau Pengguna Anggaran akan tetapi di Rumah Sakit Cimacan karena salah satu tugas Pengguna Anggaran dilimpahkan kepada PPK, jadi masuknya kepada PPK;

- Bahwa saksi menyatakan RKS, KAK diupload berbarengan karena satu kesatuan;

- Bahwa saksi menyatakan PPK tidak dilibatkan dalam pembuatan dokumen pengadaan;

- Bahwa saksi menyatakan kalau dokumen pemilihan itu tidak hanya SDP saja, kalau Standar Dokumen Pengadaan itu memuat kegiatan yang dilelangkan saja, kalau dokumen pemilihan tidak SDP saja ada Kerangka Acuan Kerja, ada gambar dan spesifikasi dan itu semuanya dokumen pemilihan. Kalaupun dokumen pengadaan ini dari Bab I sampai Bab sekian itu point-pointnya lebih rinci;

- Bahwa saksi menyatakan acuan dan dasar hukum kontrak ini adalah Perpres No. 16 Tahun 2018;

Selengkapnya mengenai keterangan saksi tersebut merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal **26 Agustus 2020** di persidangan secara Elektronik (E-Court), yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dalam Putusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Hal 54 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan ini adalah:

- Surat Keputusan Kelompok Kerja Pengadaan Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Rumah Sakit Cimacan Nomor 066g / RSC / IV / 2020 tentang Penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Rumah Sakit Cimacan Tahun Anggaran 2020 dengan Pemenang Pemilihan : PT. TONGA JAYA RAYA (*vide* bukti P-1 dan T-8) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2020, pada pokoknya mempermasalahkan penerbitan objek sengketa *a quo* yang dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 15 Juli 2020 yang selain berisi pokok perkara juga berisi mengenai Eksepsi-eksepsi antara lain sebagai berikut :

1. Eksepsi Kewenangan Absolut karena *oplosing teori*;
2. Gugatan Prematur;
3. *Error In Persona*;
4. Obscur Libel;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dibantah oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik tertanggal 22 Juli 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat melalui Duplik yang tertanggal 29 Juli 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Eksepsi-eksepsi sebagaimana diuraikan di atas dipertimbangkan, Majelis Hakim karena jabatannya akan mempertimbangkan terlebih dahulu aspek formalitas gugatan yang terkait dengan pengadilan berwenang atau tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Hal 55 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

Pasal 77;

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut dapat diputus sewaktu-waktu dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, selain itu mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa dari segi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara tersebut di atas dilaksanakan belum lengkap/sepurna dan baru diperoleh pada acara pembuktian di persidangan terbuka, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, Majelis Hakim mengambil sikap untuk terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal kewenangan absolut Pengadilan tersebut. Oleh karena untuk memutus kewenangan absolut, Majelis Hakim memerlukan bukti-bukti, maka Majelis Hakim mengambil sikap untuk memutusnya di dalam putusan akhir. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) pengadilan tersebut sebagai berikut dibawah ini:

Hal 56 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur:

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur:

Hal 57 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminstratif, mengatur:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan / atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan upaya administratif yang wajib ditempuh oleh Penggugat sebelum menempuh upaya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena hal tersebut juga merupakan formalitas gugatan yang harus terpenuhi, yaitu apakah Penggugat telah menempuh seluruh upaya administrasi sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim akan mempedomani peraturan perundang-undangan terkait dan kemudian menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti Para Pihak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani ketentuan hukum terkait dengan upaya administrasi dalam lingkup kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa peraturan dasar dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa peraturan dasar yang terkait dengan upaya administratif dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur didalam Pasal 30 ayat (1) sampai

Hal 58 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4), Pasal 32, serta Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 30:

- (1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :
 - a. Jaminan Penawaran;
 - b. Jaminan Sanggah Banding;
 - c. Jaminan Pelaksanaan;
 - d. Jaminan Uang Muka; dan
 - e. Jaminan Pemeliharaan;
- (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau surety bond;
- (4) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:
 - a. Tidak bersyarat;
 - b. Mudah dicairkan; dan
 - c. Harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima;

Pasal 32:

- (1) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS;
- (2) Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai pagu anggaran;

Pasal 50:

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 - a. Pelaksanaan Kualifikasi;
 - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
 - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - d. Pemberian Penjelasan;
 - e. Penyampaian Dokumen Penawaran;

Hal 59 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah memeriksa bukti surat, keterangan Para Pihak, dan keterangan saksi serta keterangan ahli yang diajukan Para Pihak dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Standard Dokumen Pengadahan Secara Elektronik Nomor : 602.1/066b-PK-C2/IV/2020 Tanggal 18 April 2020 (*Vide* bukti P-9= bukti T-3) disebutkan di dalam Bab III Angka 33. Sanggahan;

- 33.1 Peserta yang memasukan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP dalam waktu yang ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan dapat ditembuskan secara off line (di luar aplikasi SPSE) kepada PPK, PA / KPA dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP;

2. Bahwa Penggugat telah melakukan Sanggahan Pemenang Lelang dengan Surat Nomor : 049/DLM/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 Perihal : sanggahan Pemenang Lelang, yang ditujukan kepada Pokja Pengadahan Barang dan Jasa / Kontruksi Pengadahan Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Rumah Sakit Cimacan Tahun Anggaran 2020 (*Vide* bukti P-17);

3. Bahwa Tergugat telah menjawab sanggahan Penggugat tersebut diatas dengan dengan surat Nomor : 01/JS/Pokja-RSC/V/2020 tanggal Perihal : Jawaban Sanggahan, yang mana isi Jawaban Sanggah Tergugat menjelaskan bahwa penyebutan satu merek dimungkinkan dikarenakan unit utama Pneumatic Tube sudah ada sehingga Tergugat menetapkan Pneumatic Tube menggunakan merek Swiss Log serta Tergugat telah menjelaskan mengenai Jaminan Penawaran telah dipersyaratkan pada tahap penjelasan/aanwijing (*Vide* bukti P-19= bukti T-19);

4. Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan atas Jawaban Sanggahan dengan surat Nomor : 060/DLM/V/2020 tanggal 9 Mei 2020 Perihal : Keberatan Atas Jawaban Pokja Paket Pekerjaan Pengadaan

Hal 60 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan (*Vide* Bukti P-20), namun tidak mengajukan sanggahan banding karena Penggugat tersebut tidak membayar jaminan sanggah banding sebesar 1% dari nilai HPS yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan Lanjutan Gedung Rawat inap RSUD Cimacan Cianjur, sebagaimana yang diatur didalam peraturan dasar (*Vide* Keterangan Saksi Budi Wahyudin);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dibangun dari Bukti Para Pihak tersebut di atas khususnya fakta hukum angka 2, 3 dan 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menempuh sanggahan dan memperoleh jawaban sanggahan kemudian Penggugat mengajukan keberatan atas jawaban sanggahan namun tidak membayar jaminan sanggah banding sebesar 1% dari nilai HPS yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan Lanjutan Gedung Rawat Inap RSUD Cimacan Cianjur, sebagaimana yang diatur didalam peraturan dasar yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat belum menempuh upaya administrasi berupa sanggahan banding;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 1 yang pada pokoknya dokumen pengadaan hanya mengatur tentang sanggahan dan tidak mengatur mengenai sanggahan banding, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun tidak diatur mengenai sanggahan banding dalam dokumen pengadaan akan tetapi peraturan dasar mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengatur secara tegas mengenai upaya administrative dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu berupa sanggahan dan sanggahan banding;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh seluruh upaya administratif;

Menimbang, bahwa upaya administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diantaranya keberatan terhadap Badan dan / atau Pejabat

Hal 61 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, dan apabila warga masyarakat tidak menerima penyelesaian keberatan dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

Menimbang, bahwa selain itu memperhatikan pula pendapat para sarjana : Dr. SF Marbun dalam bukunya Peradilan Administratif dan Upaya Administratif di Indonesia halaman 50-51, pengertian Upaya Administratif /*administratieve beroep / quasi rechspark* adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata, yang tidak puas atas suatu keputusan tata usaha negara, prosedur dilakukan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas prosedur banding administratif yaitu penyelesaian dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari instansi yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan dan keberatan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan;

Menimbang, bahwa selain itu Soemaryono dan Anna Erliyana dalam bukunya Tuntunan Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara halaman 8 mengemukakan upaya administratif bertujuan untuk menilai secara lengkap suatu keputusan baik dari aspek legalitas (*rechmatigheid*) maupun aspek oportunitas (*doelmatigheid*), para pihak tidak dihadapkan pada hasil keputusan menang atau kalah (*win or loose*) seperti halnya Pengadilan, tetapi pendekatan musyawarah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan bahwa menuntaskan penyelesaian sengketa melalui upaya administrasi merupakan hal penting dan merupakan suatu keharusan sebelum menempuh gugatan di Pengadilan tata Usaha Negara sebagaimana berdasarkan ketentuan yang bersifat imperatif yaitu Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, oleh karenanya keadaan tidak adanya pengaturan sanggahan banding dalam dokumen pengadaan dan jadwal pengadaan tidak menghilangkan sifat imperatif dari suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang tetap mengikat untuk dilaksanakannya sanggahan banding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat belum menyelesaikan upaya administrasi berupa sanggahan banding maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili sengketa *in litis* sebagaimana dipersyaratkan

Hal 62 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sudah dinyatakan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* maka terhadap eksepsi Tergugat dan pokok sengketa serta permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan oleh karenanya cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada system pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrijebewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim memeriksa dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Hal 63 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari JUMAT, tanggal 28 AGUSTUS 2020 oleh kami FAISAL ZAD, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, HARI SUNARYO, S.H., dan WAHYUDI SIREGAR S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan secara elektronik melalui E-Court Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 dengan dibantu oleh NANANG EDI SUSANTO S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh para pihak dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

HARI SUNARYO, S.H.,

Ttd

WAHYUDI SIREGAR S.H., M.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

FAISAL ZAD, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

NANANG EDI SUSANTO S.H.,

Hal 64 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK	:	Rp.	350.000,00
3.	Panggilan-panggilan	:	Rp.	80.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	0,00
5.	PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7.	Leges	:	Rp.	10.000,00
8.	Materai Penetapan	:	Rp.	0,00
9.	Materai Putusan	:	Rp.	6.000,00
<hr/>				
	J U M L A H	:	Rp.	516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 65 dari 65 hal Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)